

Paham SJSN

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Paham SJSN

Sistem Jaminan Sosial Nasional

**Seri Buku Saku - 1:
Paham SJSN
Sistem Jaminan Sosial Nasional**

Penulis : Asih Eka Putri
Desain Sampul : Malhaf Budiharto
Layout : Komunitas Pejaten

Diterbitkan oleh
Friedrich-Ebert-Stiftung
Kantor Perwakilan Indonesia

Bekerjasama dengan
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Dicetak oleh
CV Komunitas Pejaten Mediatama
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Cetakan I, September 2014
ISBN : 978-602-8866-12-5

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun, termasuk fotokopi tanpa ijin tertulis dari penerbit

Tidak untuk diperjualbelikan



Kata Pengantar

Kebijakan pemerintah tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat umum.

Penerbitan Buku Saku “Sistem Jaminan Sosial Nasional” ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi semua pemangku kepentingan dalam menyampaikan informasi tentang pelaksanaan Program Jaminan Sosial sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dengan terbitnya Buku Saku “Sistem Jaminan Sosial Nasional” ini diharapkan masyarakat akan mengetahui dan memahami tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai peserta jaminan sosial.

Sebagai sebuah karya, buku ini akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah dalam sosialisasi Sistem Jaminan Sosial Nasional ini kepada masyarakat luas. Masukan yang konstruktif dari para pembaca untuk penyempurnaan sangat diharapkan.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Friedrich Ebert Stiftung (FES) yang membantu penerbitan buku saku ini.

Jakarta, April 2014

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional,



Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc, PH.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	03
Daftar Ilustrasi	04
Daftar Singkatan	05
1. Apa SJSN?	07
2. Mengapa SJSN?	08
3. Landasan Filosofis SJSN	09
4. Landasan Yuridis SJSN	12
5. Landasan Sosiologis SJSN	14
6. Sembilan Prinsip SJSN	16
7. Program SJSN	19
8. Organ SJSN	21
9. Rencana Pembangunan SJSN 2005-2025	27
10. Bagaimana SJSN Bekerja?	31
11. Kesimpulan	41
Daftar Pustaka	42
Tentang Penulis	43

Daftar Ilustrasi

1. Landasan Filosofis SJSN	11
2. Nilai-nilai Dasar SJSN	15
3. Sembilan Prinsip SJSN	18
4. Organ SJSN	26
5. Arah Pembangunan Sistem Jaminan Sosial Nasional	30
6. Bagaimana SJSN Bekerja?	40

Daftar Singkatan

Asabri	Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Askes	Asuransi Kesehatan Indonesia
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
DJSN	Dewan Jaminan Sosial Nasional
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
Jamsostek	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NRI	Negara Republik Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
Pemda	Pemerintah Daerah
PT	Perseroan Terbatas
Rp	Rupiah
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SPSN	Sistem Perlindungan Sosial Nasional
Taspen	Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UU BPJS	Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU SJSN	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

01

APA SJSN?

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.¹

SJSN adalah program Negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.²

Pengertian SJSN sebagaimana ditentukan dalam UU SJSN tersebut bermakna bahwa jaminan sosial adalah instrumen negara yang dilaksanakan untuk mengalihkan risiko individu secara nasional dengan dikelola sesuai asas dan prinsip-prinsip dalam UU SJSN.

1 Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2004

2 Penjelasan atas UU No. 40 Tahun 2004 paragraf ketiga

02

MENGAPA SJSN?

Selama kurang lebih 4 (empat) dekade, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial, namun baru mencakup sebagian kecil masyarakat. Sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Di samping itu, pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menyusun SJSN yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.³

03

LANDASAN FILOSOFIS SJSN

Pemikiran mendasar yang melandasi penyusunan SJSN bagi penyelenggaraan jaminan sosial untuk seluruh warga negara adalah sebagai berikut:

Penyelenggaraan SJSN berlandaskan kepada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap orang:

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) menetapkan, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat."

Penyelenggaraan SJSN adalah wujud tanggung jawab Negara dalam pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial:

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) menetapkan, "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Program jaminan sosial ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

Tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3), "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat."

Penyelenggaraan SJSN berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 2 menetapkan, "Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Penjelasan Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2004 menjelaskan bahwa asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

SJSN bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 3 menetapkan, "Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya."

Penjelasan UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

LANDASAN FILOSOFIS SJSN

Hak Konstitusional

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. (UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3))

Wujud Tanggung Jawab Negara

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (UUD 1945 Pasal 34 ayat (2))

Setiap Orang Berkembang Secara Utuh

memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. (UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3)).

Asas Kemanusiaan & Martabat Manusia

Berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal (2))

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Hidup Layak

Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal (3))

ASHI EKA PUTRI

Ilustrasi 1: Landasan Filosofis SJSN

04

LANDASAN YURIDIS SJSN

Landasan yuridis penyelenggaraan SJSN adalah UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Pasal 28H ayat (3) diatur dalam Perubahan Kedua UUD NRI 1945 dan Pasal 34 ayat (2) diatur dalam Perubahan Keempat UUD NRI 1945.

Amanat konstitusi tersebut kemudian dilaksanakan dengan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005, Pemerintah bersama DPR mengundang sebuah peraturan pelaksanaan UU SJSN setingkat Undang-Undang, yaitu UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (UU BPJS).

Peraturan Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS terbentang mulai Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Lembaga. Penyelesaian seluruh dasar hukum bagi implementasi SJSN yang mencakup UUD NRI, UU SJSN dan peraturan pelaksanaannya membutuhkan waktu lima belas tahun (2000 – 2014).

UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN KEDUA (2000) DAN PERUBAHAN KEEMPAT (2002):

Pasal 28H ayat (3): "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat." Pasal 28H ayat (3) meletakkan jaminan sosial sebagai hak asasi manusia.

Pasal 34 ayat (2): "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Pasal 34

ayat (2) meletakkan jaminan sosial sebagai elemen penyelenggaraan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

UU NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (UU SJSN)

UU SJSN diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004, sebagai pelaksanaan amanat konstitusi tentang hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan penyelenggaraan program-program jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia.

UU SJSN adalah dasar hukum untuk menyinkronkan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang telah dilaksanakan oleh beberapa badan penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (UU BPJS)

UU BPJS adalah dasar hukum bagi pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.

UU BPJS mengatur fungsi, tugas, wewenang dan tata kelola badan penyelenggara jaminan sosial.

UU BPJS mengatur tata cara pembubaran empat Persero penyelenggara program jaminan sosial (PT Askes, PT Jamsostek, PT Asabri, PT Taspen) berikut tata cara pengalihan aset, liabilitas, hak, kewajiban, dan pegawai keempat persero kepada BPJS.

05

LANDASAN SOSIOLOGIS SJSN

Paradigma hubungan antara penyelenggara Negara dengan warganya mengalami perubahan sangat mendasar sejak reformasi ketatanegaraan pada medio tahun 1998.

Selama pemerintahan Orde Baru, hubungan tersebut berorientasi kepada Negara (*state oriented*). Kemudian sejak reformasi hubungan tersebut berubah menjadi atau berorientasi kepada rakyat yang berdaulat (*people oriented*). Rakyat tidak dipandang sebagai obyek tetapi subyek yang diberi wewenang untuk turut menentukan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan mereka. Negara tidak lagi menguasai penyelenggaraan segala urusan pelayanan publik, tetapi mengatur dan mengarahkannya.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut direspon oleh hukum. Salah satu di antaranya adalah hukum jaminan sosial. Pemerintah membentuk dan mengundangkan UU SJSN untuk menyikapi dinamika masyarakat dan menangkap semangat jamannya, menyerap aspirasi, dan cita-cita hukum masyarakat. Penyelenggaraan program jaminan sosial diubah secara mendasar untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip dana amanat diberlakukan. Dana dikumpulkan dari iuran peserta sebagai dana titipan kepada BPJS untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

NILAI-NILAI DASAR SJSN

28H(3) HAK ASASI

"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

UUD NRI 1945

34(2)

WUJUD TANGGUNG JAWAB NEGARA KESEJAHTERAAN

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

3

ASAS

Tiga norma pokok penyelenggaraan SJSN

asas kemanusiaan,
asas manfaat,
asas keadilan sosial,
bagi
seluruh rakyat
Indonesia

UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 2

1

TUJUAN

menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya

UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 3

9

PRINSIP

Sembilan kaidah penyelenggaraan program-program jaminan sosial nasional

UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 4

ASIH EKA PUTRI

Ilustrasi 2: Nilai-nilai Dasar SJSN

06

SEMBILAN PRINSIP SJSN

UU SJSN Pasal 4 menetapkan sembilan prinsip SJSN.

PRINSIP KEGOTONG-ROYONGAN

Kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilan.

PRINSIP NIRLABA

Pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

PRINSIP KETERBUKAAN

Mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

PRINSIP KEHATI-HATIAN

Pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

PRINSIP AKUNTABILITAS

Pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

PRINSIP PORTABILITAS

Memberikan jaminan secara berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

PRINSIP KEPESERTAAN WAJIB


Mengharuskan seluruh penduduk untuk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap.

PRINSIP DANA AMANAT

Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

PRINSIP HASIL PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL NASIONAL DIPERGUNAKAN SELURUHNYA UNTUK PENGEMBANGAN PROGRAM DAN UNTUK SEBESAR-BESAR KEPENTINGAN PESERTA.

Hasil pengembangan aset jaminan sosial dimanfaatkan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.



Ilustrasi 3: Sembilan Prinsip SJSN

07

PROGRAM SJSN

UU SJSN menetapkan 5 (lima) program jaminan sosial, yaitu:

1. JAMINAN KESEHATAN

Adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta dan anggota keluarganya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.⁴

2. JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila ia mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.⁵

3. JAMINAN HARI TUA

Adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.⁶

4. JAMINAN PENSIUN

Adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang

4 Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 20 ayat 2 UU SJSN

5 Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UU SJSN

6 Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 UU SJSN

layak pada saat peserta mengalami kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat tetap total.⁷

5. JAMINAN KEMATIAN

Adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

08

ORGAN SJSN

Untuk penyelenggaraan SJSN dibentuk dua organ SJSN, yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

1. DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN)

Adalah dewan yang dibentuk dengan UU SJSN untuk perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN.

DJSN bertanggung jawab kepada Presiden.

Keanggotaan DJSN sebanyak 15 (lima belas) orang terdiri dari empat unsur, yaitu:

- (1) pemerintah (5 orang),
- (2) organisasi pemberi kerja (2 orang),
- (3) organisasi pekerja (2 orang), dan
- (4) tokoh/ahli yang memahami bidang jaminan sosial (6 orang).

Dalam melaksanakan tugasnya, DJSN dibantu oleh Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DJSN.

ENAM TUGAS DJSN

Dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN, DJSN bertugas:

- (1) melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial⁸

- (2) mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional⁹
- (3) mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah¹⁰
- (4) memberikan konsultasi kepada BPJS tentang bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pengelolaan program¹¹
- (5) menerima tembusan laporan pengelolaan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk penyampaian pertanggungjawaban tahunan BPJS kepada Presiden¹²
- (6) mengajukan kepada Presiden usulan anggota pengganti antarwaktu Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi BPJS¹³

WEWENANG DJSN

Untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial dan kesehatan keuangan BPJS, DJSN berwenang melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.¹⁴

2. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

Adalah badan hukum yang dibentuk dengan UU BPJS untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

UU No. 24 Tahun 2011 membentuk dua BPJS, yaitu:

- (1) BPJS Kesehatan, berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan, berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

9 Ibid

10 Ibid

11 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 37 ayat (3)

12 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 37 ayat (1)

13 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 36 ayat (3)

14 UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (4) dan UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 39 ayat (3a)

BPJS bertanggungjawab kepada Presiden. Organ BPJS terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Anggota Direksi BPJS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden menetapkan Direktur Utama.

BPJS diawasi oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal dilaksanakan oleh organ BPJS, yaitu Dewan Pengawas dan sebuah unit kerja di bawah Direksi yang bernama Satuan Pengawas Internal.

Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh badan-badan di luar BPJS, yaitu DJSN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

TUJUH TUGAS BPJS

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia, BPJS Kesehatan bertugas:¹⁵

- (1) menerima pendaftaran Peserta JKN;
- (2) memungut dan mengumpulkan iuran JKN dari Peserta, Pemberi Kerja, dan Pemerintah;
- (3) menerima bantuan iuran dari Pemerintah;
- (4) mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan Peserta;
- (5) mengumpulkan dan mengelola data Peserta JKN;
- (6) Membayarkan manfaat, dan/membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial;
- (7) memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada Peserta dan masyarakat.

DELAPAN WEWENANG BPJS

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, BPJS Kesehatan berwenang untuk:¹⁶

- (1) menagih pembayaran iuran;
- (2) menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek

15 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 10

16 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 11

- dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
- (3) melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya;
 - (4) membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - (5) membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
 - (6) mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - (7) melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang menangani ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (8) melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

DUA HAK BPJS¹⁷

Dalam melaksanakan kewenangannya, BPJS berhak untuk:

- (1) memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan/atau sumber lainnya;
- (2) memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dan DJSN setiap 6 (enam) bulan.

SEBELAS KEWAJIBAN BPJS¹⁸

Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk:

- (1) memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;
- (2) mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk

17 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 12

18 UU No. 24 Tahun 2011 pasal 13

- sebesar-besarnya kepentingan Peserta;
- (3) memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
 - (4) memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan UU SJSN;
 - (5) memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - (6) memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;
 - (7) memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - (8) memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - (9) membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktikum aktuarial yang lazim dan berlaku umum;
 - (10) melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial;
 - (11) melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

ORGAN SJSN

DJSN

Dewan Jaminan Sosial Nasional

- Dibentuk dengan UU SJSN
- Berfungsi untuk merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN
- Bertanggung jawab kepada Presiden
- Organ DJSN terdiri dari 15 orang Anggota, dan dibantu oleh Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

BPJS

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

- Dibentuk dengan UU SJSN dan UU BPJS
- Berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional
- Bertanggung jawab kepada Presiden
Organ BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi.
- BPJS KESEHATAN, menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional
- BPJS KETENAGAKERJAAN, menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Pensiun, Program Jaminan Kematian.

ASIH EKA PUTRI

Ilustrasi 4: Organ SJSN

09

PEMBANGUNAN SJSN 2005-2025

Arah Pembangunan Sistem Jaminan Sosial Nasional dimuat dalam dalam UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN 2005-2025). Ringkasan arah pembangunan jangka panjang jaminan sosial adalah:

1. Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, pembangunan nasional selama 20 tahun diarahkan salah satunya pada tersedianya akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial.
2. Pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar dilaksanakan dengan penyediaan, penataan dan pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Nasional (SPSN). Ketiga pilar SPSN ditata dan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi mencakup:
 - pilar pertama adalah bantuan sosial atau jaring pengaman sosial;
 - pilar kedua adalah sistem jaminan sosial nasional (SJSN);
 - pilar ketiga adalah program jaminan sukarela.
3. SJSN yang sudah disempurnakan bersama SPSN yang didukung oleh peraturan perundang-undangan, pendanaan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan dapat memberi perlindungan penuh kepada masyarakat luas secara bertahap. Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memerhatikan budaya dan sistem yang sudah mengakar di masyarakat luas.
4. Jaminan sosial juga diselenggarakan untuk kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana.

Tahapan dan skala prioritas RPJP sistem jaminan sosial nasional sebagai aspek penting dalam pembangunan kesejahteraan rakyat adalah:

- RPJM ke-1 (2005-2009): meningkatnya kesejahteraan rakyat ditandai antara lain oleh menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan meningkatnya kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- RPJM ke-2 (2010-2014): membaiknya indikator pembangunan sumber daya manusia yang ditandai antara lain oleh berkembangnya lembaga jaminan sosial, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
- RPJM ke-3 (2015-2019): kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai dengan terwujudnya lembaga jaminan sosial; sumber daya manusia terus membaik yang ditandai antara lain oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
- RPJM ke-4 (2020-2025): kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang ditandai oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.

Arah kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan kebijakan Sistem Perlindungan Sosial Nasional tahun 2005-2009:

- Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Bab 29 RPJM Nasional memuat kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral yang tertuju pada penyelenggaraan program bantuan sosial.
- Perlindungan dan kesejahteraan sosial dimaknai secara sempit sebagai hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran pada anak dan manusia lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam dan bencana sosial.

- Pemaknaan secara utuh dan padu atas pasal 28H UUD Negara RI Tahun 1945 belum dituangkan dalam RPJM Nasional sehingga penahapan pemenuhan hak-hak konstitusional atas jaminan sosial belum menjadi prioritas pembangunan.

Arah kebijakan dan fokus pembangunan Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2010-2014 sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014:

- Penyusunan, penerbitan, dan penataan peraturan perundang-undangan jaminan sosial sebagai dasar hukum serta petunjuk teknis bagi penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang integratif, komprehensif, efektif, dan efisien.
- Penataan badan penyelenggara jaminan sosial mencakup proses peralihan dan pembentukan dasar hukum BPJS.
- Penyediaan manfaat jaminan sosial yang berlandaskan pada analisa aktuaria, pengelolaan keuangan yang hati-hati, dan penyelenggaraan yang berkesinambungan.
- Pembangunan dukungan pemangku kepentingan dengan cara melaksanakan sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial.
- Peningkatan dan pengintegrasian peran sektor swasta dalam menunjang penyelenggaraan sistem jaminan sosial.
- Perluasan kepesertaan jaminan sosial hingga menjangkau pekerja di sektor perekonomian informal.
- Pemberian intervensi berupa subsidi iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan untuk pelaksanaan program prioritas, yaitu program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

20 TAHUN SJSN

2005 - 2025

Arah Pembangunan Sistem Jaminan Sosial Nasional dimuat dalam UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN 2005-2025).

TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS RPJP SJSN DALAM ASPEK PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

RPJMN
1

2005
2009

TUJUAN YANG AKAN DICAPAI pada RPJMN 1: meningkatnya kesejahteraan rakyat ditandai antara lain oleh menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan meningkatnya kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

RPJMN
2

2010
2014

TUJUAN YANG AKAN DICAPAI pada RPJMN 2: membaiknya indikator pembangunan sumber daya manusia yang ditandai antara lain oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, **berkembangnya lembaga jaminan sosial**

RPJMN
3

2015
2019

TUJUAN YANG AKAN DICAPAI pada RPJMN 3: kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai dengan sumber daya manusia terus membaik yang ditandai antara lain oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, **terwujudnya lembaga jaminan sosial**

RPJMN
4

2020
2025

TUJUAN YANG AKAN DICAPAI pada RPJMN 4: kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang ditandai oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, serta **jangkauan jaminan sosial yang menyeluruh.**

RPJP
SJSN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) SJSN diimplementasikan secara bertahap dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan sosial dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden setiap lima tahun sekali.

ASIH EKA PUTRI

Ilustrasi 5: Arah Pembangunan Sistem Jaminan Sosial Nasional

10

BAGAIMANA SJSN BEKERJA?

Sistem jaminan sosial nasional berfungsi sebagai instrumen negara untuk menanggulangi risiko berkurangnya atau hilangnya pendapatan warga negara akibat sakit, kecelakaan kerja, cacat tetap total, atau pensiun. SJSN melindungi pendapatan dan aset keluarga sehingga keluarga dapat terus memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

DANA JAMINAN SOSIAL BERPERAN SENTRAL

SJSN diwujudkan oleh adanya iuran peserta dan anggaran pemerintah untuk menjamin manfaat bagi peserta. Tata cara penyelenggaraan diatur dalam peraturan perundang-undangan jaminan sosial yang mengikat pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah.

Simbol Rp pada ilustrasi berikut menjelaskan bahwa dana jaminan sosial adalah inti penyelenggaraan perlindungan pendapatan pekerja oleh SJSN.

Dana jaminan sosial diletakkan di lingkaran terdalam untuk menunjukkan bahwa ia berperan sentral dalam seluruh tata kelola penyelenggaraan program-program jaminan sosial. Jumlah dana yang terkumpul secara berkelanjutan dalam jangka waktu panjang menentukan seberapa besar dan seberapa lama manfaat akan diperoleh peserta program jaminan sosial.

Dana jaminan sosial dibangun dari iuran peserta dan anggaran pemerintah.

Peserta bergotong-royong membayar iuran jaminan sosial. Peserta yang berpenghasilan lebih tinggi membayar iuran lebih besar dari pada peserta yang berpenghasilan lebih rendah. Besaran iuran ditentukan sesuai dengan



ASIH EKA PUTRI

tingkat pendapatan. Bagi pekerja yang menerima upah, besaran iuran dihitung proporsional terhadap upah/gaji. Bagi pekerja yang tidak menerima upah, iuran ditetapkan nominal bertingkat-tingkat sesuai pendapatan.

Peserta membayar iuran program jaminan kecelakaan kerja, iuran program jaminan kematian, program jaminan hari tua, dan program jaminan pensiun ketika masih berusia kerja atau belum pensiun atau tidak mengalami cacat tetap total.

Peserta membayar iuran program jaminan kesehatan seumur hidup.

- (1) Sebelum memasuki usia kerja dan tidak bekerja, iuran program jaminan kesehatan ditanggung oleh orang tua.
- (2) Di usia kerja, iuran jaminan kesehatan ditanggung oleh pekerja. Bagi pekerja yang menerima upah, iuran jaminan kesehatan ditanggung bersama pemberi kerja untuk seorang istri dan sebanyak-banyaknya tiga orang anak.

(3) Di usia pensiun, iuran jaminan kesehatan ditanggung oleh pekerja yang dibayarkan dari pemotongan dana pensiun sebesar ketentuan yang berlaku. Iuran dibayarkan langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau badan penyelenggara pensiun pegawai negeri (Taspen dan Asabri) kepada BPJS Kesehatan. Jika peserta tidak memiliki dana pensiun, maka peserta membayar sendiri iuran program jaminan kesehatan.

Pemerintah turut mendanai SJSN untuk empat komponen biaya, yaitu:

- (1) menyubsidi iuran jaminan sosial bagi orang miskin dan tidak mampu, yang dikenal sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (2) mendanai modal awal pendirian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua trilyun) untuk masing-masing BPJS.
- (3) mengalokasikan dana penyelamatan kepada BPJS saat terjadi krisis keuangan atau kondisi tertentu yang mengancam keberlangsungan program jaminan sosial.
- (4) mendanai pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan jaminan sosial, serta pengawasan penyelenggaraannya.

IURAN ADALAH TULANG PUNGGUNG

Iuran yang dibayarkan oleh peserta adalah tulang punggung pendanaan SJSN. Iuran peserta menjadi bagian terbesar dari dana jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS. Dana jaminan sosial sebesar-besarnya dipergunakan untuk membiayai manfaat jaminan sosial, dan hanya sebagian kecil digunakan untuk membiayai administrasi penyelenggaraan jaminan sosial. Biaya administrasi paling tinggi 10% dari pendapatan iuran BPJS Kesehatan.¹⁹

Peserta membayar iuran program jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Iuran program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Iuran yang terkumpul kemudian dikelola untuk penyelenggaraan program-

19 PP No. 87 Pasal 13 ayat (1)



ASIH EKA PUTRI

program jaminan sosial. Pada lingkaran kedua tertera lima program jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

Pada lingkaran ketiga dijelaskan **tiga manfaat** yang diperoleh Peserta program jaminan sosial nasional, yaitu **uang tunai, pelayanan rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan**.

Program **jaminan kesehatan** memberikan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan untuk peserta dan anggota keluarganya. Manfaat program jaminan kesehatan komprehensif, terdiri dari pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi medis.

Manfaat program **jaminan kecelakaan kerja** mencakup pelayanan kesehatan, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi kerja, serta santunan uang tunai. Manfaat program ini hanya untuk peserta.

Manfaat program **jaminan kematian** berupa santunan uang tunai yang

diberikan sekaligus pasca kematian peserta. Penerima manfaat program ini adalah ahli waris peserta.

Manfaat program **jaminan hari tua** berupa uang tunai yang diberikan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, atau meninggal dunia. Uang yang diterima oleh peserta berasal dari tabungan iuran yang dibayarkan berkala berikut hasil pengembangan dananya.


Manfaat program **jaminan pensiun** berupa uang tunai yang dibayarkan berkala setiap bulan kepada peserta, atau jandanya/dudanya, atau anak yatimnya/piatunya. Besar manfaat program pensiun tergantung pada besar upah/gaji terakhir sebelum pensiun dan periode mengiur.

PERLINDUNGAN PENDAPATAN DAN ASET KELUARGA OLEH LIMA PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Alhasil, seluruh manfaat program jaminan sosial melindungi pendapatan dan aset keluarga dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak. Bagaimana caranya?

Program jaminan kesehatan mengambil alih beban dan tanggung jawab keluarga terhadap biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan untuk mengobati penyakit yang dialami oleh peserta atau keluarganya. Biaya pelayanan kesehatan, terutama perawatan di rumah sakit atau pengobatan jangka panjang seringkali melampaui jumlah pendapatan rutin, sehingga tagihan rumah sakit harus dibiayai dari penjualan aset atau pengeluaran tabungan. Program jaminan kesehatan mengatasi risiko ini.

Program jaminan kecelakaan kerja menggantikan kehilangan pendapatan selama pekerja tidak mampu bekerja pasca kecelakaan kerja. Jika pekerja tidak mampu bekerja selamanya karena cacat tetap total, atau jika pekerja meninggal dunia, program jaminan kecelakaan kerja memberi pengganti pendapatan yang hilang berupa uang pensiun/uang santunan. Program jaminan kecelakaan kerja membiayai pelayanan kesehatan untuk pengobatan dan pemulihan pasca kecelakaan kerja. Program jaminan kecelakaan kerja membiayai pelatihan kerja bagi para penyandang cacat pasca kecelakaan kerja.




ASIH EKA PUTRI

Program jaminan kematian mendanai santunan yang diperuntukkan untuk membiayai penguburan dan memberikan santuan kepada ahli waris.

Program jaminan hari tua memberikan sejumlah dana yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan di masa awal pensiun.

Program jaminan pensiun memberikan keberlangsungan pendapatan kepada pekerja dan keluarganya di masa purna bakti. Program pensiun memberikan keberlangsungan pendapatan pasca pekerja meninggal dunia kepada janda/duda. Manfaat pensiun terus berlanjut pasca wafatnya janda/duda pekerja dengan memberikan pensiun kepada anak yatim piatunya sepanjang anak-anak tersebut berusia dalam batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



MEMBANGUN TATA KELOLA YANG BAIK

Tata kelola SJSN didanai oleh iuran peserta dan dana pemerintah. Tata kelola yang baik akan mengantarkan penyelenggaraan program jaminan sosial yang berfungsi, kuat, dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

Pada seperempat diagram bagian kanan atas, dijelaskan pemanfaatan dana pemerintah dan sebagian kecil dana jaminan sosial untuk penyelenggaraan program jaminan sosial. Kedua dana ini digunakan untuk membiayai tiga aspek penyelenggaraan program jaminan sosial, yaitu aspek kebijakan dan peraturan perundang-undangan, aspek administrasi penyelenggaraan dan aspek pengawasan BPJS. Ketiga aspek tersebut dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik guna tercapainya keberlangsungan penyelenggaraan jaminan sosial dalam jangka waktu panjang.

Terdapat tiga fungsi utama yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan SJSN.

- (1) Penyelenggara adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawas Eksternal adalah DJSN bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (3) Pembentuk peraturan dan kebijakan adalah lembaga pemerintah dan pemerintah daerah.

PRINSIP UTAMA ADALAH GOTONG-ROYONG WAJIB

SJSN dilaksanakan dengan prinsip gotong-royong wajib. Pekerja wajib mendaftar dan membayar iuran berkala kepada BPJS. Pekerja yang menerima upah dan bekerja pada pemberi kerja/majikan didaftarkan oleh majikannya atau perusahaannya. Pekerja dan majikan menanggung bersama iuran jaminan sosial.

Pekerja yang tidak menerima upah atau pekerja mandiri mendaftarkan sendiri ke BPJS dan menanggung seluruh iuran.

TIGA PILAR PENYANGGA


Penyelenggaraan SJSN dengan prinsip gotong-royong wajib bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu peraturan perundang-undangan, sistem manajemen dan informasi, serta pembudayaan jaminan sosial.

Pilar pertama adalah **legislasi dan regulasi**. Gotong-royong wajib dalam penyelenggaraan program jaminan sosial membutuhkan dasar hukum yang kuat. Landasan hukum tertinggi penyelenggaraan SJSN diatur dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundangan jaminan sosial, yaitu UU SJSN dan UU BPJS beserta peraturan pelaksanaannya.

Pilar kedua adalah **sistem manajemen informasi**. Penyelenggaraan jaminan sosial dengan prinsip gotong-royong wajib memerlukan sistem manajemen dan informasi yang baik. Penggunaan instrumen-instrumen teknologi informasi terkemuka akan mempermudah, mempermurah dan mempercepat tata kerja BPJS serta memperkecil risiko terjadi kecurangan-kecurangan.

SJSN

MELINDUNGI
PENDAPATAN & ASET
KELUARGA



Asih Eka Putri
Konsultan MARTABAT
aeputrishi@cbr.net.id

ASIH EKA PUTRI

11

KESIMPULAN

Setelah mencermati bagaimana SJSN bekerja, dapat ditarik kesimpulan terhadap SJSN sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

SJSN adalah sistem jaminan sosial seumur hidup untuk perlindungan sosial ekonomi bagi seluruh warga negara, sehingga bersifat mengikat dalam kewajiban tenaga kerja, pemberi kerja dan pemerintah.

SJSN memiliki lima fungsi, yaitu:

- (1) Instrumen negara untuk pencegahan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat miskin dan tidak mampu;
- (2) Instrumen negara untuk penciptaan pendapatan hari tua bagi peserta, karena iuran jaminan hari tua pada dasarnya merupakan penangguhan sebagian pendapatan di usia produktif untuk dibayarkan pada hari tua;
- (3) Instrumen negara untuk redistribusi pendapatan dari peserta berpendapatan tinggi kepada peserta berpendapatan rendah melalui ketentuan besaran iuran ditetapkan sesuai tingkat pendapatan untuk manfaat yang sama, serta adanya bantuan iuran bagi masyarakat miskin;
- (4) Instrumen negara untuk meminimalisasi peredaran uang di masyarakat (uang primer) untuk tujuan investasi jangka panjang melalui penguncian dana publik oleh program jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
- (5) Instrumen negara sebagai pengikat berdirinya Negara Republik Indonesia karena adanya kepastian pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak untuk mewujudkan persatuan bangsa dan kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

- _____, UUD Negara Republik Indonesia Perubahan Kedua (2000) dan Perubahan Keempat (2002)
- _____, UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- _____, UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- _____, UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional
- _____, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- _____, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
- Purwoko, Bambang, (2006), "Teori, Program dan Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial", Buku Ajar untuk dipergunakan di lingkungan Program Program Studi Magister Kesehatan FKMUI dan MPKP FEUI

Tentang Penulis

Asih Eka Putri menekuni jaminan sosial dan terlibat aktif dalam penyiapan reformasi jaminan sosial Indonesia sejak penyusunan UU SJSN pada tahun 2004. Ia mendirikan Konsultan Martabat, sebuah Konsultan Hukum dan Manajemen Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan pada tahun 2009. Sebelumnya, ia menjadi konsultan dan deputi Team Leader GVG Expert Team, sebuah konsultan jaminan sosial yang berkedudukan di Koln Jerman, untuk mendukung penyiapan implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Saat ini, penulis aktif sebagai anggota tim penasihat Dewan Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk penyusunan "Road Map Nasional BPJS Ketenagakerjaan 2014-2020" dan juga sebagai penasihat untuk transformasi program dan kelembagaan PT Askes (Persero) dan pengoperasian BPJS Kesehatan. Untuk berbagi informasi dan pengetahuan jaminan sosial kepada publik, Penulis mendirikan dua website yaitu www.jamsosindonesia.com dan www.jamkesindonesia.com. Penulis mengenyam pendidikan formal di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan lulus sebagai dokter umum pada tahun 1992 dan memperoleh gelar *Master of Public Policy and Management* dari *University of Southern California, USA*, pada tahun 2001. Berbagai pengamatan dan kajian jaminan sosial di negara-negara transisi menjadi minat penulis dan memperkaya pemahaman penulis akan penyelenggaraan sistem jaminan sosial di negara-negara yang tengah bertransformasi menuju negara maju.

Buku PAHAM SJSN mengulas dengan lengkap dan ringkas informasi tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Buku ini disusun berdasarkan peraturan perundangan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Informasi dilengkapi dengan ilustrasi sehingga memudahkan pembaca untuk memahami SJSN. Buku PAHAM SJSN adalah kompendium untuk menuntun para pemangku kepentingan SJSN dalam bergotong-royong membangun SJSN.



Friedrich-Ebert-Stiftung
Jl. Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta 12730, Indonesia
P.O. Box 7952 JKSKM
Jakarta 12079, Indonesia
Telp: (62-21) 7193711 (hunting)
Fax: (62-21) 71791358
Email: info@fes.or.id
Website: www.fes.or.id



DJSN – Dewan Jaminan Sosial Nasional
Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat Lt. 4
(Gedung Baru)
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3
Jakarta 10110, Indonesia
Telp: (62-21) 3852165
Fax: (62-21) 344356
Email: contact@djsn.go.id
Website: www.djsn.go.id

ISBN 978-602-8866-12-5



9 786028 886612 5